



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JL. WR. Monginsidi NO.69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G / 040 / B.X / HK / 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM EVALUASI HARGA DAN KUALITAS
BARANG KEBUTUHAN PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
TAHUN 2005**

GUBERNUR LAMPUNG

- Menimbang : bahwa untuk memonitor dan mengevaluasi harga dan kualitas barang yang berlaku dipasaran umum dalam wilayah Propinsi Lampung, perlu dibentuk Tim Evaluasi Harga dan Kualitas Barang Kebutuhan Pemerintah Propinsi Lampung Tahun 2005 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Daerah;
5. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor Tahun 2005 tentang APBD Propinsi Lampung.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Tim Evaluasi Harga dan Kualitas Barang Kebutuhan Pemerintah Propinsi Lampung Tahun 2005 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas :
a. Melaksanakan pengumpulan dan penelitian data serta perkembangan harga-harga dan kualitas barang-barang, baik harga hasil pelelangan, harga pabrikan maupun harga pasar yang dijadikan bahan pertimbangan dalam kalkulasi;
b. Menganalisa dan mengevaluasi harga-harga dan kualitas mutu barang, terutama barang-barang hasil produksi dalam negeri yang menjadi kebutuhan Pemerintah Propinsi Lampung;

- c. Menyempurnakan metode dan prosedur kalkulasi harga yang dijadikan sebagai patokan dan standar harga dalam pelaksanaan pembelian barang-barang perlengkapan kebutuhan Pemerintah Propinsi Lampung;
- d. Memonitor pelaksanaan penggunaan patokan harga dan pembelian hasil produksi dalam negeri yang dilaksanakan melalui pelelangan di Unit-Unit Kerja Pemerintah Daerah baik yang berasal dari Anggaran Rutin maupun Pembangunan;
- e. Menyusun hasil analisa, evaluasi dan kualitas barang perlengkapan sebagai bahan patokan harga dan kualitas barang yang dibutuhkan;
- f. Menerbitkan daftar patokan harga yang dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.002
- KEEMPAT : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari sampai dengan 31 Desember 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 - 2 - 2005

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460 012 966

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bappeda Propinsi Lampung di Telukbetung;
4. Para Kepala Badan/Kantor dan Dinas se-Propinsi Lampung;
5. Para Kepala Biro dilingkungan Setda. Propinsi Lampung;
6. Para Anggota Tim dan Sekretariat Tim yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan.

No	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KET
21.	ANWAR EFFENDI, SE Staf Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.	Anggota	125.000,-	
22.	RIVANTO RAIS, S. Sos Staf Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.	Anggota	125.000,-	
23.	NATORI, SE Staf Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.	Anggota	125.000,-	
24.	Drs. JOKO RAHMADIONO Staf Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.	Anggota	125.000,-	
25.	ISMAIL, BA Staf Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.	Anggota	125.000,-	
26.	SYEH FUADI TOHA Staf Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.	Anggota	125.000,-	
27.	HERRY RATNANINGSIH Staf Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.	Anggota	125.000,-	
28.	SUCI ROZARIA INDAH Staf Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.	Anggota	125.000,-	
29.	IDA LAILA MAIKA Staf Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.	Anggota	125.000,-	
30.	SUGIATNO Staf Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.	Staf Anggota	125.000,-	
31.	ANDI PRIYONGGO Staf Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.	Staf Anggota	125.000,-	
32.	HARUN ALRASYID Staf Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.	Staf Anggota	125.000,-	
33.	SAHIDA EXSIRNA Staf Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.	Staf Anggota	100.000,-	

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460 012 966